



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2682 TAHUN 2015

TENTANG

**HONORARIUM BAGI FORUM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Kepada Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 3015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;
18. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM BAGI FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

KESATU : Menetapkan honorarium bagi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi dengan besaran honorarium sesuai susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan tembusan kepada Walikota Jakarta Selatan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak bulan Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2682 TAHUN 2015
Tanggal 4 Desember 2015

BESARAN HONORARIUM BAGI FORUM PENKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ketua Forum | : Rp 5.700.000,00/bulan |
| 2. Sekretaris | : Rp 5.200.000,00/bulan |
| 3. Komite Tata Kehidupan dan Budaya | : Rp 4.900.000,00/bulan |
| 4. Komite Kesenian dan Pemasaran | : Rp 4.900.000,00/bulan |
| 5. Komite Pengkajian Pelatihan dan Pendidikan | : Rp 4.900.000,00/bulan |
| 6. Komite Pengawasan dan Pengendalian | : Rp 4.900.000,00/bulan |
| 7. Pelaksana Teknis Operasional | : Rp 2.700.000,00/bulan |

Rp 2.700.000,00/bulan

Handwritten signature and correction:
Rp 3.100.000,00/bulan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Handwritten signature
BASUKI T. PURNAMA